

BAB II

**ASPEK HUKUM TUGAS DAN KEWENANGAN KEPOLISIAN
DALAM MENANGANI PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ACARA PIDANA**

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana

Istilah “hukum acara pidana” sudah tepat dibanding dengan istilah “hukum proses pidana” atau “hukum tuntutan pidana”. Belanda memakai istilah “*strafvordering*” yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Bukan istilah “*strafprocesrecht*” yang padanannya acara pidana. Istilah itu dipakai menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu rancangan undang-undang dibicarakan di Parlemen karena meliputi seluruh prosedur acara pidana. Oleh karena itu menurut Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, istilah Inggris *Criminal Procedure Law* lebih tepat daripada istilah Belanda. Hanya karena istilah *strafvordering* sudah memasyarakat, maka tetap dipakai. Orang Prancis menamainya *Code d’Instruction Criminelle*. Adapun istilah yang sering dipakai di Amerika Serikat ialah *Criminal Procedur Rules*.(Andi Hamzah, 2011, p. 2) Sementara itu, di Indonesia disebut “Hukum Acara Pidana” sebagaimana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981), yang kemudian lazim disebut sebagai “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” atau “KUHAP” berdasarkan Pasal 285 KUHAP.

Menurut J. M. Van Bemmelen, Ilmu Hukum Acara Pidana mempelajari serangkaian peraturan yang diciptakan oleh negara, dalam hal adanya dugaan dilanggarnya Undang-Undang Pidana:(Lilik Mulyadi, 2008)

- 1) Negara menyidik kebenaran adanya dugaan pelanggaran.
- 2) Sedapat mungkin menyidik pelakunya.
- 3) Melakukan tindakan agar pelakunya dapat ditangkap dan kalau perlu ditahan.
- 4) Alat-alat bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan dilimpahkan kepada hakim dan dihadapkan terdakwa kedepan hakim tersebut.
- 5) Menyerahkan kepada hakim agar diambil putusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan tindakan atau hukuman apakah yang akan diambil atau dijatuhkan.
- 6) Menentukan upaya hukum guna melawan putusan tersebut.
- 7) Melaksanakan putusan tentang pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa terdapat tiga fungsi pokok dari upaya hukum acara pidana, yakni : (Achmad S. Soema Di Pradja, 1981)

- 1) Mencari dan menemukan kebenaran ;
- 2) Mengambil putusan oleh Hakim, dan
- 3) Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil itu

Seperti pada umumnya, para ilmuwan hukum pidana memberikan pendapat yang berbeda-beda terhadap pengertian hukum acara pidana berdasarkan sudut pandangnya masingmasing. Hal ini mengingat KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai apa itu hukum acara pidana.

Lilik Mulyadi mengungkapkan, hukum acara pidana adalah:

- 1) Peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan, dan mempertahankan

eksistensi hukum pidana materiil (*materieel strafrecht*) guna mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya;

- 2) Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim; dan
- 3) Peraturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan terhadap putusan hakim yang telah diambil. (Lilik Mulyadi, 2006)

Wirjono Prodjodikoro, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, menyatakan, hukum acara pidana erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana (Andi Hamzah, 2011, p. 7).

Merujuk pada beberapa literatur tentang hukum acara pidana, Tolib Effendi mengungkapkan, hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formil. Menurutnya, hukum acara pidana berisi tentang bagaimana cara menjalankan prosedur dalam menegakkan hukum pidana materiil atau menjatuhkan sanksi bagi pelanggar aturan di dalam hukum pidana materiil. (Tolib Effendi, 2014)

Menurut Bambang Poernomo, tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui perangkatnya adalah:

- 1) Mencari dan menemukan kebenaran menurut kebenaran.
- 2) Menerapkan hukum dengan putusan yang berlandaskan keadilan.
- 3) Menegakkan keputusan secara adil. (Bambang Poernomo, 1985)

Menurut Djisman Samosir, fungsi hukum acara pidana adalah untuk membimbing polisi dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan, serta membuat berita acara interogasi, untuk membimbing kejaksaan dalam melakukan penahanan, menyiapkan surat dakwaan dan penuntutan.

Buku pedoman bagi hakim untuk melakukan interogasi dan pengambilan keputusan, bahkan nasehat bagi penasehat hukum dalam menjalankan fungsi pembelaannya. Dengan demikian, fungsi hukum acara pidana sangat penting karena mengatur perlindungan harkat dan martabat terdakwa dan tersangka, sekaligus mengatur hak dan kewajiban para penegak hukum. (C. Djisman Samosir, S.H., 2018)

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkaplengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. (Andi Hamzah, 2011, p. 23) Secara khusus, M. Yahya Harahap menjelaskan asas-asas terkait berlakunya KUHAP di Indonesia. Menurutnya, asas-asas yang dimaksud merupakan landasan untuk menegakkan hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam KUHAP. Landasan tersebut bukan hanya berlaku untuk aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, tetapi

juga mengikat setiap anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan-tindakan yang diatur dalam KUHAP.(M. Yahya Harahap, 2007, pp. 101–110)

Secara garis besar, asas-asas yang terdapat dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Asas legalitas. Oleh karena adanya asas legalitas ini, semua tindakan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana harus bersumber pada titik tolak the rule of law, yaitu:
 - a) Berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang; dan
 - b) Menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segala-galanya, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk di bawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuanketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia.
- 2) Asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Asas ini dimaksudkan supaya tersangka atau terdakwa tidak diperlakukan serta diperiksa sampai berlarut-larut. Dengan demikian, tersangka atau terdakwa memperoleh kepastian mengenai prosedur hukum, proses administrasi, dan biaya perkara yang ringan, sehingga tidak terlalu membebaninya.
- 3) Asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence, yang dapat dijumpai dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP. Pada praktiknya, selama proses penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan, baik di tingkat pertama (di Pengadilan Negeri), banding (di Pengadilan

Tinggi), maupun kasasi (di Mahkamah Agung), masih berjalan dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku tindak pidana. (Agus Takariawan, 2019)

- 4) Asas bantuan hukum. Hal ini telah menjadi ketentuan universal di negara-negara demokratis dan beradab. Dalam KUHAP, bantuan hukum diatur di dalam Pasal 69 KUHAP sampai dengan Pasal 74 KUHAP. Salah satu hal terpenting dalam implementasi asas ini adalah bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan. (Andi Hamzah, 2011, p. 23)

B. Tugas Pokok Dan Kewenangan Polisi Dalam Menangani Perkara Pidana

Dalam Hukum Acara Pidana, Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal penyidikan sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (*herziening*). (Andi Hamzah, 2011, p. 7)

Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP meliputi 4 (empat) tahapan, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan.

1. Penyelidikan

Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain sering disebut penelitian adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya

suatu peristiwa pidana itu terjadi. Dalam perkara pidana, penyelidikan atau penelitian itu adalah langkah-langkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi. (Hartono Hadisoeparto, 1999)

Penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan dimaksudkan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Berdasarkan Pasal 4 KUHAP, ditentukan penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Dari penegasan bunyi Pasal 4 KUHAP, dijernihkan aparat yang berfungsi dan berwenang melakukan penyelidikan, hanya pejabat POLRI, tidak dibenarkan adanya campur tangan dari instansi dan pejabat lain.

Fungsi dan wewenang penyidik diatur dalam Pasal 5 KUHAP sebagai berikut:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
 - 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

2. Penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 1 butir 1 menjelaskan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP.

Akan tetapi, disamping itu terdapat Pasal 10 yang mengatur tentang penyidik pembantu di samping penyidik. (M. Yahya Harahap, 2007, pp. 35)

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya. (Gerson W. Bawengan, 1977) Dalam melaksanakan kewajibannya penyidik diberikan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 KUHAP yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (dikenal dengan nama SPDP/ Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP).(Leden Marpaung, 2011) KUHAP juga mengatur dan mengizinkan adanya beberapa upaya paksa dalam proses penyidikan yakni penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.

3. Penuntutan

Pasal 1 butir 7 KUHAP menjelaskan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

Dalam Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Lebih lanjut dalam Pasal 14 KUHAP mengatur wewenang penuntut umum yaitu :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai

peuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;

- j. Melaksanakan penetapan hakim.

4. Pemeriksaan di sidang pengadilan

Persidangan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh komponen penegak hukum, antara lain oleh majelis hakim, jaksa, terdakwa, atau yang juga diwakili oleh kuasa hukum atau pengacaranya, bertujuan untuk menegakan hukum, untuk mencari dan menemukan rasa keadilan.(Hartono Hadisoeparto, 1999, p. 195)

Setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum (Kejaksaan Negeri), Ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya (Pasal 147 KUHAP). Jika Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, maka diterbitkan “surat penetapan” yang memuat alasannya. Setelah “surat penetapan” diterbitkan maka surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum (Pasal 148 KUHAP). Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap “surat penetapan” Pengadilan Negeri tersebut, maka ia dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan tersebut diterimanya dapat mengajukan “perlawanan” kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan yang akan memutuskan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima perlawanan itu dalam bentuk surat penetapan (Pasal 149 KUHAP).(Leden Marpaung, 2011, p. 15)

Dalam penegakan hukum pidana, kedudukan Kepolisian sebagai penegak hukum setidaknya mencakup dua hal yaitu sebagai penyelidik dan penyidik

(Geofani Milthree Saragih, 2022, p. 6)

Peranan Kepolisian dalam hukum acara pidana adalah sebagai penyelidik dan penyidik. Dalam Pasal 1 ayat (8) Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyelidik didefinisikan sebagai pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan sendiri merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana guna menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peranan Kepolisian di dalam hukum acara pidana adalah sebagai penyidik. Di dalam Pasal 1 angka 10 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik didefinisikan sebagai pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan sendiri merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sehingga, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, aspek utama yang berkenaan dengan hukum acara pidana adalah mengenai kedudukan Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik didefinisikan di

dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, dimana penyidik didefinisikan sebagai pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sehingga, yang dapat melakukan penyidikan ada dua yaitu sebagai berikut (Fikry Latukau, 2019, p. 10):

- 1) Pejabat Kepolisian Republik Indonesia
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan yang menjadi tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu bagian dari tugas pokok Kepolisian tersebut ditegaskan bahwa menegakkan hukum menjadi salah satu tugas pokok yang dimiliki oleh Kepolisian. Mengenai peranan Kepolisian dalam hukum acara pidana ditegaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun tugas kepolisian dalam proses hukum pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengungkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian

perkara untuk memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan ke penuntut umum;
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Dari tugas Kepolisian tersebut, dapat dikatakan bahwa Kepolisian menjadi institusi yang paling sibuk dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal

ini adalah hukum pidana (Edi Saputra Hasibuan, 2021, p. 25).

Penyelidikan merupakan tahap permulaan dalam proses penyidikan, penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan, karena untuk melakukan proses penyidikan yang menentukan tersangka dalam tindak pidana harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah perbuatan tertentu merupakan perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan penyelidik dengan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana. (Lilik Mulyadi, 2007, p. 56)

Berdasarkan Pasal 4 KUHAP yang dapat menjadi penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Jadi yang dapat menjadi penyelidik hanya anggota kepolisian saja, berbeda halnya dengan penyidik, yang dapat menjadi penyidik bukan hanya anggota kepolisian saja tetapi pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dari ketentuan Pasal 1 ayat 5 tentang penyelidikan dan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan (b) KUHAP tentang tugas dan wewenang penyelidik adalah:

- a. Apabila dilihat dari tugas dan wewenang penyelidik berdasarkan hukum dapat berupa:
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan;

- 2) Mencari keterangan dan alat bukti;
 - 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukuman yang bertanggungjawab.
- b. Kewenangan penyidik atas perintah penyidik:
- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Dalam bahasa Belanda penyidikan sama dengan opsporing. Menurut De Pinto, menyidik (opsporing) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran. (Andi Hamzah, 2011, p. 3)

Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI (Polisi Republik Indonesia) adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum, tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang artinya akan berpengaruh bagi tahap proses pradilan selanjutnya. (Yasmil Anwar dan Adang, 2009, p. 79)

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang

Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

C. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum Disabilitas Intelektual (Tunagrahita)

1. Pengertian Tunagrahita

Istilah tunagrahita dalam kehidupan sehari-hari jarang sekali digunakan untuk menyebut seseorang yang memiliki keterbelakangan mental, bahkan masih banyak orang yang belum mengetahui arti dari istilah tunagrahita ini. Masih banyak orang sering menyebut istilah keterbelakangan mental, cacat mental, idiot, dsb daripada menggunakan istilah tunagrahita.

Anak tunagrahita adalah anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata. AAMD (*American Association of Mental Deficiency*) memberikan pengertian tunagrahita yaitu “keterbelakangan mental menunjukkan fungsi intelektual dibawah rata-rata secara jelas dengan disertai ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan terjadi pada masa perkembangan. (Sutjihati Somantri, 2006, pp. 103–104)

Sejak tahun 1994, para ahli psikologi sepakat untuk menggunakan istilah retardasi mental sebagai sebutan untuk individu yang memiliki skor IQ di bawah 70. Setelah itu, istilahnya diganti lagi menjadi disabilitas intelektual. Sebutan inilah yang sampai saat ini digunakan. Meskipun pada Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) kondisi ini masih disebut sebagai retardasi mental (Tantowi Yahya, 2022).

Di dalam PPDGJ, disabilitas intelektual atau retardasi mental dibedakan menjadi 4, Dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Disabilitas Intelektual Ringan

Disabilitas intelektual ringan (Mild Intellectual Disability) adalah individu yang memiliki skor IQ antara 50 – 69. Individu yang mengalami kondisi ini mampu melakukan aktivitas dasar, seperti berinteraksi dengan orang lain dan menggunakan transportasi umum. Tentunya hal ini dapat dilakukan setelah individu melakukan latihan-latihan. Berikut adalah tanda dan gejala disabilitas intelektual ringan :

- 1) Membutuhkan lebih banyak waktu untuk belajar bahasa dan berbicara, namun akan mampu berkomunikasi untuk keperluan sehari-hari setelah sering berlatih.
- 2) Mampu merawat dirinya sendiri dan melakukan aktivitas sehari-hari di rumah ketika bertambah dewasa.
- 3) Memiliki kesulitan paling besar dalam bidang akademis, mencakup kemampuan membaca dan menulis. Namun, individu cenderung mampu menyelesaikan soal tentang perkalian dan pembagian sederhana, dan membuat daftar.
- 4) Cenderung tidak dewasa secara sosial.
- 5) Mengalami kesulitan yang lebih besar saat memiliki tanggung jawab dalam pernikahan dan pengasuhan anak.

b. Disabilitas Intelektual Sedang

Disabilitas intelektual sedang merupakan individu yang memiliki skor IQ

antara 35 – 49. Beberapa dari individu yang mengalami kondisi ini mungkin saja dapat merawat dirinya dan melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Mereka juga mampu melakukan persiapan makan, mengikuti arahan gambar dalam resep, melakukan pekerjaan yang telah diulang terus-menerus, dan dapat menggunakan transportasi umum. Namun, hal-hal ini dapat dilakukan dengan pengawasan dan bantuan dari orang lain. Berikut adalah tanda disabilitas intelektual sedang :

- 1) Cenderung memiliki kesulitan dalam komunikasi dan bahasa. Namun biasanya, mereka memiliki kemampuan bahasa yang bervariasi, ada yang mampu menggunakan bahasa dalam percakapan, ada juga yang lebih memahami penggunaan bahasa nonverbal dan menggunakan kata hanya saat butuh.
- 2) Akan mampu mempelajari keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung.
- 3) Cenderung tidak bisa hidup sendiri, karena memerlukan pengawasan dan bantuan.
- 4) Cenderung mampu bepergian ke tempat yang ia sudah kenali.
- 5) Cenderung mampu mengikuti aktivitas sosial.

c. Disabilitas Intelektual Berat

Diagnosis disabilitas intelektual berat diberikan kepada mereka yang memiliki skor IQ antara 20 – 34. Disabilitas intelektual berat membutuhkan pengawasan dan dukungan. Beberapa dari mereka mungkin saja bisa memiliki keterampilan perawatan diri dasar dengan melakukan pelatihan

intensif. Berikut adalah tanda dari disabilitas intelektual berat :

- 1) Individu dengan kondisi ini mungkin juga mengalami gangguan motorik.
- 2) Mengalami keterlambatan parah pada perkembangan dan sistem saraf pusatnya.
- 3) Memiliki kemampuan bahasa yang sangat terbatas.
- 4) Sangat kesulitan dalam akademik.

d. Disabilitas Intelektual Sangat Berat

Istilah disabilitas intelektual sangat berat berkaitan dengan mereka yang memiliki skor IQ di bawah 20. Individu dengan kondisi ini tidak hanya memiliki gangguan motorik, namun juga memiliki gangguan pada sensorik. Mereka sangat membutuhkan dukungan dan pengawasan setiap hari.

Berikut adalah tanda dari disabilitas intelektual sangat berat :

- 1) Tidak mampu memahami atau mematuhi permintaan dan instruksi.
- 2) Cenderung mengalami hambatan dalam mobilitas.
- 3) Cenderung kurang mampu menahan jika ingin buang air kecil.
- 4) Memiliki komunikasi nonverbal yang sederhana.
- 5) Tidak mampu memenuhi kebutuhan pribadi mereka secara mandiri.

Secara basis, menurut Herbart J. Prehm terdapat lima basis yang dapat dijadikan pijakan konseptual dalam memahami tunagrahita yaitu;(Endang Rochyadi, 2005, p. 11)

- a. Tunagrahita merupakan kondisi,
- b. Kondisi tersebut ditandai oleh adanya kemampuan mental jauh dibawah

rata-rata,

- c. Memiliki hambatan dalam penyesuaian diri secara sosial,
- d. Berkaitan dengan adanya kerusakan organik pada susunan syaraf, dan
- e. Tunagrahita tidak dapat disembuhkan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tunagrahita adalah kemampuan dibawah rata-rata atau dapat disebut keterbelakangan mental dan sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan norma yang ada dalam masyarakat serta memiliki keterlambatan dalam berbagai bidang. Pada penyandang tunagrahita ini biasanya walaupun secara usia kalender sudah termasuk dewasa namun secara mental mereka masih masuk ke dalam kategori anakanak sehingga sikap yang ditunjukkan merekapun seperti layaknya anak-anak. Misalnya pada penyandang tunagrahita yang berusia 30 tahun secara kalender namun dia memiliki usia mental 9tahun, maka walaupun secara fisik dan usia kalendernya dia 30 tahun namun sikapnya masih seperti layaknya anak usia 9 tahun.

Tunagrahita sebagai bagian dari jenis penyandang disabilitas memiliki hak serta kesetaraan yang sama di muka hukum, namun karena kerentanannya akibat keterbatasan baik fisik maupun mental yang dimilikinya menyebabkan mereka (penyandang disabilitas) sering mendapatkan pendiskriminasi dari masyarakat . Agar penyandang disabilitas dalam hal ini juga termasuk penyandang tunagrahita mendapatkan hak-haknya serta mendapatkan kesetaraan dalam masyarakat pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

2. Klasifikasi Tunagrahita

Tunagrahita diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu tunagrahita tingkat ringan, sedang, berat dan sangat berat. Pengklasifikasian ini didasarkan pada tes Stanford Binet dan Skala Weschler (WISC).

a. Tunagrahita Ringan Tunagrahita ringan disebut juga moron atau debil.

Anak tunagrahita tingkat ringan masih bisa membaca, menulis, dan berhitung secara sederhana. Mumpuniarti mengungkapkan bahwa anak tunagrahita ringan mampu bergaul, menyesuaikan diri di lingkungan yang tidak terbatas pada keluarga saja, mampu mandiri dalam masyarakat, mampu melakukan pekerjaan sederhana, dan melakukannya secara penuh. (Mumpuniarti, 2000, pp. 41–42)

b. Tunagrahita Sedang

Anak tunagrahita tingkat sedang dapat mengurus dirinya sendiri, melindungi diri dari bahaya, berjalan di jalan raya, dan melindungi diri dari hujan. Anak tunagrahita sedang dapat melakukan penyesuaian sosial di lingkungan rumah dan sekitar rumah.

c. Tunagrahita Berat dan Sangat Berat

Tunagrahita Tingkat berat disebut juga idiot. Kelompok ini dibedakan lagi menjadi tunagrahita berat (*severe*) dan sangat berat (*profound*). Anak tunagrahita tingkat berat dan sangat berat membutuhkan perawatan dan bimbingan secara terus menerus dalam hal berpakaian, mandi, makan, dan lain-lain. (Sutjihati Somantri, 2006, pp. 106–108)

Pengklasifikasian penyandang tunagrahita diatas dilakukan berdasarkan

kemampuan yang dimiliki oleh penyandang tunagrahita baik secara untuk diri pribadi, secara akademik maupun kemampuannya dalam berinteraksi dalam masyarakat. Pengklasifikasian seperti ini dapat mempermudah dalam menangani maupun menilai sikap dan perilaku penyandang tunagrahita.

Keadaan mental dan juga diiringi dengan keadaan fisik yang lamban menyebabkan penyandang tunagrahita ini masuk kedalam salah satu kelompok yang rentan terhadap terjadinya kekerasan ataupun pelecehan baik secara fisik maupun seksual.